



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0320/Pdt.P/2015/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara” itsbat nikah” yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor : 0320/Pdt.P/2015/PA.Rgt tanggal 07 Oktober 2015 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II , dan disaksikan oleh SAKSI, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 0320/Pdt.P/2015/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
- 3 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- 4 Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT tujuh orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, Lahir tanggal 20 Oktober 1989;
 - b. ANAK II, Lahir tanggal 10 Januari 1994;
 - c. ANAK III, Lahir tanggal 01 Mei 1997;
 - d. ANAK IV Lahir tanggal 24 Mei 1999;
 - e. ANAK V, Lahir tanggal 10 Desember 2002;
 - f. ANAK VI, Lahir tanggal 23 September 2004;
 - g. ANAK VII, Lahir tanggal 04 Maret 2006;
- 6 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
- 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 01 Februari 2013, bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan kemudian diberi tanda bukti (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 01 Februari 2013, bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan kemudian diberi tanda bukti (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 25 Juni 2013, bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan kemudian diberi tanda bukti (P.3);
- 4 Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat No: Kk. , tertanggal 11 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

- 1 **SAKSI I**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Abang kandung Pemohon II;

hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 0320/Pdt.P/2015/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1985;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I Jejak dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di urus;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2 **SAKSI II**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 1985;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di urus;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita

hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 0320/Pdt.P/2015/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Rengat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 12 Agustus 1985 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Rakit Kulim yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi , disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal RENGAT, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II , dan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
- 2 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus dan dilaporkan ke KUA Kecamatan Rakit Kulim;

hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 0320/Pdt.P/2015/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal RENGAT Kulim tersebut, harus dinyatakan sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 205:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada dua kalimat :

hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 0320/Pdt.P/2015/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1985 di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 02 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H., oleh kami TIBYANI, S.Ag, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI dan NIDAUL HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. SYAHRIL, J sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

TIBYANI, S. Ag.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

MHD. TAUFIK, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd

NIDAUH HUSNI., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. SYAHRIL, J

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2	Biaya proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	500.000,00.
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.</u>
Jumlah		Rp	591.000,00.

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 02 November 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H